

Pengelolaan Dana Desa Bebas Fraud: Pendekatan Efektif Di Kecamatan Tidore Utara

Gregorius Jeandry¹, Amin Dara², dan Zainuddin^{3*}

^{1,2,3}Universitas Khairun

¹gjeandry@gmail.com, ²amindara@unkhair.ac.id, ³zainudin@unkhair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 7 Januari 2024

Disetujui : 13 Januari 2024

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

Fraud occurs in several sectors, including the village sector, such as fraud in the management of village funds. Village funds that were initially to improve independent villages were not appropriately managed; the management of village funds is synonymous with abuse in management; this is evidenced by the statement "Village Fund Outlook 2018" issued by Indonesia Corruption Watch (ICW) in the village fund book published by the Ministry of Finance. As a result of ICW monitoring, in 2015–2017, cases of abuse in villages increased. In 2015, it reached 17 cases and increased to 41 cases in 2016. A more than twofold spike then occurred in 2017 with 96 cases. A total of 154 fraud cases, such as corruption and misuse of assets, were found. This study was conducted with the aim of examining the influence of village apparatus competence, internal control system, accountability, and morality on fraud prevention efforts in village fund management in North Tidore District, Tidore Islands City. The respondents used were 56 people consisting of village heads, village secretaries, heads of financial affairs, heads of planning affairs, staff of the head of planning affairs, heads of service sections, staff of the head of service sections, heads of government sections, staff of the head of government sections, technical implementers, heads of hamlets, heads of RWs and heads of RT. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the competence of village apparatus and internal control system has a positive and significant effect on fraud prevention. Conversely, morality and accountability have no impact on preventing fraud in village funds.

Keywords: *Competence of village apparatus; Morality; internal control system; accountability; Village Fund Fraud*

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang berada disuatu wilayah yang dibatasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Desa merupakan peran penting dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebab desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya (masyarakat) sendiri (Rahimah, *et al.*, 2018). Alokasi dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diuraikan lebih rinci melalui APBDes. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan penyelenggaraan di Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Sekertaris Desa, Bendahara dan Kepala Seksi. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat hubungan keagenan yang terjadi antara Pemerintah Desa selaku agent dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai principal (Laksmi & Sujana, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditujukan untuk desa yang dibagikan secara proposional. salah satu pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), dengan adanya pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam Akuntabilitas Keuangan Publik. Dan potensi penyelewangan ini juga sangat rentan terjadi terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik, maka dari itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kecurangan atau fraud dalam Alokasi Dana Desa (ADD) (Huljanah, 2019). Pada tahun 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa maka dari itu Akuntabilitas dalam implementasi UU Desa sangatlah penting. pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa dengan total anggaran Rp20,7 triliun dengan itu dapat menjadi persoalan yang membuka jalan terjadinya tindak kecurangan atau fraud. Setidaknya, terdapat persoalan yang terindikasi terjadi dan dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia (Huljanah, 2019)

Kajian yang dilakukan KPK di tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan antara lain pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Hal tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang belum memenuhi standar, dan rawan manipulasi, potensi fraud oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa, dan lain-lain (Huljanah, 2019). Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), fenomena kasus pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi di Indonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan pada tahun 2015 sampai 2017 kasus tindakan korupsi di desa semakin meningkat. Terdapat 127 kasus penyalahgunaan anggaran desa yang terjadi. Penyalahgunaan anggaran desa rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Indonesian Corruption Watch menemukan 252 kasus korupsi dana desa yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan kerugian negara sebesar Rp. 107,7 miliar. Pada tahun 2015 tercatat 22 kasus korupsi, pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus korupsi menjadi sebesar 48 kasus. Di tahun 2017 kasus korupsi meningkat lagi menjadi 98 kasus dan di tahun 2018 tercatat adanya 96 kasus korupsi yang menjadikan dana desa sebagai objek korupsi (Laksmi & Sujana, 2019)

Fenomena yang terjadi beberapa tahun lalu pada tanggal, 03 Oktober 2018 di Kota Tidore Kepulauan tepatnya di desa Bukit Durian kecamatan Oba Utara terjadi aksi pemalangan di kantor desanya yang dilakukan sejumlah warga karena dugaan penyalahgunaan anggaran desa oleh pemerintah desa pada tahun 2016-2017. (Malutpost.com, 2018). Fenomena lainnya juga terjadi pada beberapa bulan lalu pada tanggal 04 Januari 2021 di Kota Tidore Kepulauan kecamatan Oba selatan mantan kepala desa (Kades) Desa Lifofa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp1,2 miliar (Kumaran.com, 2020).

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewangan dalam penggunaan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat (Widiyarta, 2017), suatu langkah antisipasi sangat diperlukan untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi. Pencegahan kecurangan menurut Karyono (2013) merupakan sebuah upaya untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki risiko terjadinya kecurangan. Peningkatan kompetensi aparatur desa yang memadai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan. Kompetensi perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kemampuan pejabat pedesaan agar tujuan ekonomi dan sosial di pedesaan dapat tercapai. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya (Laksmi & Sujana, 2019).

Banyak penelitian yang dilakukan di lingkup pemerintah yang terkait dengan pengaruh kompetensi aparatur, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

dalam pengelolaan keuangan desa, misalnya penelitian yang diteliti oleh (Atmadja & Saputra, 2017), Eldayanti dkk., (2020), Mahdi & Darwis, (2020), Widiyarta dkk., (2017), Saputra et al., (2019), Made & Sari, (2020), Agusyani dkk., (2016), Dewi et al., (2017), Gaurina et al., (2017). Dilihat dari fenomena yang terjadi dan juga hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti kembali penelitian dari Made & Sari (2020) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, *Whistleblowing* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tidore Utara" dengan menambahkan satu variabel independen yaitu Akuntabilitas. Tapi dengan mengurangi satu variabel independen yaitu *whistleblowing* karena tidak dipakai di tempat penelitian

STUDI LITERATUR

Teori Agensi

Teori keagenan adalah sebuah kontrak hubungan antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) di dalam suatu organisasi (Clariska Henny Tanisiwa et al., 2018). Mereka yang terikat kontrak, memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang di dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan keagenan timbul ketika *principal* merekrut *agent* untuk dapat memberikan suatu kontribusi pada suatu organisasi, dan *agent* diberikan wewenang oleh *principal* di dalam pengambilan keputusan serta diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dilakukan, khususnya tanggung jawab keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan.

Dalam teori keagenan terdapat investor sebagai pemegang saham dan menejer sebagai pengelola dana dari investor. Disini dimungkinkan terjadinya *win to win* antara menejer dengan para investor demi memuaskan diri mereka masing-masing. Investor berkeinginan memperoleh return sebanyak-banyaknya atas investasi yang telah mereka lakukan, sedangkan menejer menginginkan reward yang nantinya akan mereka peroleh dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini terjadi karena investor memiliki kepentingan utama untuk menerima *return* yang besar dari hasil investasi yang dilakukan dan berharap manajer mampu untuk mewujudkan kepentingan tersebut, sehingga ketika keinginan utamanya terwujud investor akan memberikan *reward* kepada manajer berupa uang. Menejer adalah pihak yang terpilih oleh pemegang saham, maka manajer harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dipercayakan kepadanya di dalam melaksanakan pekerjaan, karena individu yang memiliki sikap tidak menyimpang yang salah satunya yaitu mematuhi peraturan-peraturan yang ada dengan baik maka akan dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan cenderung akan berusaha menghindari terjadinya suatu tindak kecurangan (Dewi & Damayanthi, 2019).

Kompetensi Aparatur

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah (Purwanti & Kurniawan, 2013).

Kompetensi merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperkaya kehidupan manusia. Dengan kompetensi manusia dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya sehingga kompetensi itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini relevan dengan pendapat pakar di atas yang mengatakan bahwa kompetensi sangat penting dalam kehidupan manusia karena kompetensi pada hakikatnya merupakan produk kegiatan berpikir, artinya kompetensi yang diwujudkan dalam pikiran manusia merupakan hasil kegiatan berpikir, tentang informasi yang diterima (Wirawan, 2010).

Kompetensi adalah sumber perubahan yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perubahan sosial kemasyarakatan. Jika kondisi sosial kemasyarakatan berubah, maka kompetensi

juga akan mengalami perubahan; demikian juga sebaliknya, jika kompetensi masyarakat meningkat, maka akan berdampak terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat (Sugianto, 2005). Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir dan sumber perubahan yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah, perubahan sosial dan penggerak untuk berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja.

Morality

Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau oranglainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut abmoral yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainya. Kata moral yang berasal dari bahasa Latin secara etimologis serupa dengan kata etika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu berarti adat kebiasaan. Moralitas berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan terjadi perilaku tidak dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula (Rahimah *et. al.*, 2018).

Budi aningsih dalam Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa moralitas timbul ketika seseorang melakukan kebaikan atas dasar kesadaran atas kewajiban dan tanggungjawabnya, dan bukan karena ingin memperoleh keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya. Pernyataan ini bisa didefinisikan bahwa moralitas setiap orang merupakan perilaku atau sikap baik, dimana orang tersebut bertindak tanpa pamrih atau tidak meminta balasan (Gaurina *et al.*, 2017). Moralitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Seseorang dapat dikatakan bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas, dalam arti orang tersebut dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk (Kusumastuti, 2012).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Krismiaji (2005) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, memperbaiki efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Bimantara *et al.*, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah no 60, 2008).

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur pengendalian intern berdasarkan (Peraturan Pemerintah no 60, 2008) yang kelima yaitu pemantauan pengendalian intern. Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Jadi, Pengendalian Intern dapat dikatakan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, kepada pemberi amanah, sampai pemberi amanah puas terhadap

kinerja pelaksanaan kegiatan (Rosjidi, 2001). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas adalah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, yang mempunyai beberapa arti yang sering disinonimkan dengan konsep dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answeability*), dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) (Saputra *et al.*, 2019).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya *good governance* di Indonesia (Saputra *et al.*, 2019).

Akuntabilitas keuangan memiliki fokus utama pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif (Nuritomo & Rossieta, 2014). Akuntabilitas memiliki lima unsur yang menjelaskan dalam kondisi apa dari setiap dimensi bagaimana sebuah organisasi dikatakan akuntabel. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas (Saputra *et al.*, 2019).

Menurut Elwood (1993) dalam Kurnia (2014) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) terkait dengan penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur akuntansi.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD dan masyarakat luas.

Dalam pandangan Mardiasmo (2006), ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas. *Pertama*, adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. *Kedua*, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. *Ketiga*, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat (Sari *et al.*, 2019).

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Semakin tinggi moralitas aparatur yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga akan semakin menurun. (Aranta, 2013). Valery G. Kumaat (2011:135) dalam bukunya "Internal Audit" mendefinisikan bahwa pelaku tindak kecurangan (*fraud*) adalah "manusia" dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindak tercela (Sari *et al.*, 2020). Adapun pengertian *fraud* menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2008) adalah sebagai berikut:

"Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan

dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain”.


Tunggal (2012:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Insentif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*.
- Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud*.
- Sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Pernyataan di atas, jelas bahwa kondisi penyebab *fraud* itu diantaranya disebabkan oleh adanya insentif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan.

Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka kerangka pikir dari penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud*

Kompetensi aparatur desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa. Kurangnya kompetensi dalam menerapkan logika akuntansi desa akan menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang berujung pada suatu tindakan *fraud*. Aparat desa yang telah memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan akan paham pula mengenai pencegahan *fraud*. Semakin kompeten aparatur desa maka akan semakin mencegah timbulnya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Wardani dan Ika (2017) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kurangnya kompetensi dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan memiliki pengaruh terhadap kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna akan tidak tepat serta akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Ferina *et al.*, 2016).

Sesuai dengan teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) didalam mengelola keuangan desa terdapat hubungan antara pemerintah desa (agen) dan prinsipal

(masyarakat). Pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai amanah dari masyarakat apabila berkompeten dibidangnya yang berarti pemerintah desa memahami tugas pokok, perencanaan dan penganggaran keuangan desa serta mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai standar pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan, sehingga kesalahan yang dapat menimbulkan adanya suatu *fraud* dalam mengelola keuangan desa dapat dicegah dan tujuan keuangan desa yang diperuntukkan desa dapat digunakan untuk pembangunan desa sesuai amanah masyarakat.

Dengan kompetensi/kemampuan manusia dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya. Dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan aparatur desa yang kompeten maka tugas akan berjalan sesuai dengan harapan sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa ini membutuhkan suatu keahlian mutlak dan perilaku yang mendorong pembangunan desa yang optimal. Maka dari itu diperlukannya kemampuan/kompetensi dari setiap individu untuk dapat menghadapi potensi terjadinya *fraud*. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian internal, berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wonar *et. al.*, (2018), Atmadja dan Saputra (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, dimana semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Moralitas Aparatur terhadap Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Moralitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan karena moralitas yang baik dari pemerintah desa akan mencerminkan perilaku yang baik. Dengan adanya moralitas maka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila aparat pemerintah desa memiliki moralitas ini maka penggunaan dan pengelolaan keuangan desa akan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Tanpa moralitas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki aparat pemerintah desa maka akan semakin mencegah timbulnya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan teori agensi dalam pengelolaan keuangan desa terdapat hubungan antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pengelolaan dan penggunaan keuangan desa akan berjalan dengan baik sesuai amanah dari masyarakat apabila pemerintah desa memiliki moralitas yang baik, dengan moral yang baik maka pemerintah desa akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dalam hal ini berarti pemerintah desa akan berpikir dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan bertindak sendiri tanpa mengikuti aturan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dengan moral yang baik tindakan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah.

Dalam hasil penelitian Rahimah dkk (2018) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, penelitian tersebut didukung dengan penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini

berarti bahwa semakin tinggi moralitas yang dimiliki aparat pemerintah desa maka akan semakin mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Moralitas aparat berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Adanya sistem pengendalian internal yang kuat maka penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dapat terorganisir dengan baik. Dalam pengelolaan keuangan desa, dimana sistem pengendalian internal yang kuat itu didukung oleh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal akan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan maka akan semakin mencegah timbulnya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh Crowe (2011) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud* salah satunya yaitu kesempatan (*opportunity*). Faktor kesempatan dapat mengakibatkan pelaku dengan leluasa melakukan tindakan kecurangan. Semakin besar kesempatan, maka kecurangan dana desa akan lebih sering terjadi. Kecurangan dana desa dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal berfungsi mengurangi faktor kesempatan yang mendorong dilakukannya tindakan kecurangan (Hogan et. al., 2008). Pengendalian internal diterapkan untuk menentukan strategi jangka panjang dan meningkatkan efisiensi suatu entitas (Leng dan Zhang, 2014). Semakin tinggi tingkat pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka kecendrungan kecurangan akuntansi semakin lemah.

Dari hasil penelitian Widiyarta dkk (2017), Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwasistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan maka akan semakin mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, kepada pemberi amanah, sampai pemberi amanah puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan (Rosjidi, 2001). Pihak yang dikontrak oleh pemegang saham (*principal*). Karena dipilih, maka pihak agen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang telah di limpahkan oleh *Principal*. Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, dalam hal ini anggaran dapat diasumsikan sama dengan keuangan desa yang pengelolaannya berbasis anggaran (Muljo et al, 2014). Oleh karena itu, aparat desa yang mengurus dana desa sudah seharusnya memiliki akuntabilitas yang tinggi dan mempertanggungjawabkan dana desa dengan baik.

Dalam pengelolaan dana desa berdasarkan teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) terdapat hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) dimana pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa maka dibutuhkan akuntabilitas yang baik sehingga pemerintah desa dapat meminimalisir terjadinya *fraud* karena penerapan akuntabilitas yang baik tersebut.

Dengan adanya akuntabilitas akan dapat meningkatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut akan memperkecil potensi terjadinya *fraud*. Pemerintah

desa yang melaksanakan akuntabilitas dengan baik dapat memperkecil peluang bagi pelaku *fraud*, sehingga akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa telah tercapai tujuannya secara efektif dan efisien serta menghasilkan laporan keuangan yang handal sesuai aturan yang berlaku.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2019), serta Eldayanti et al., (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan, khususnya pada 4 (empat) desa yang tersebar di Kecamatan Tidore Utara (Kecamatan Tidore Utara Dalam Angka : 4). Alasan penelitian ini dilakukan di 4 (empat) Desa di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan karena ingin memperoleh gambaran dan bukti empiris tentang Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa yang berada di Kecamatan Tidore Utara dengan jenis sampel penelitian yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat desa yang ada di lingkungan setiap desa di Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah 65 orang aparatur yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, staf kepala urusan perencanaan, kepala seksi pelayanan, staf kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, staf kepala seksi pemerintahan, pelaksana teknis, kepala dusun, ketua RW dan ketua RT.

Dalam penelitian ini , model yang digunakan adalah model regresi linear, berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu kompetensi aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Persamaan model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1KA + \beta_2MA + \beta_3SPI + \beta_4A + e$$

Keterangan :

Y	=	Pencegahan <i>Fraud</i>
α	=	Konstanta
KA	=	Kompetensi Aparatur
MA	=	Moralitas Aparatur
SPI	=	Sistem Pengendalian Internal
A	=	Akuntabilitas
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	Koefisien Regresi Berganda
ϵ	=	Error

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur adalah kemampuan kerja setiap aparatur yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya (Badan Kepegawaian, 2013). Kompetensi aparatur diukur dengan 3 indikator, adaptasi dari Renggo (2018) yaitu, pengetahuan, kemampuan dan sikap. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert interval 5 poin, yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

Moralitas

Moralitas yang mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup (Aranta, 2013).

Moralitas diukur dengan 4 indikator, adaptasi dari Rahimah *et. al* (2018) yaitu, tanggung jawab, kejujuran dan etika, taat aturan, sikap. Sedangkan variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert interval 5 poin, yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Inapty & Martaningsih, 2016).

Sistem pengendalian internal diukur dengan 3 indikator, adaptasi dari Laksmi (2019) yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian. Sedangkan variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert interval 5 poin, yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah amanah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan, kepada pemberi amanah puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan (Eldayanti *et al.*, 2020). Akuntabilitas diukur dengan 4 indikator, adaptasi dari Utari (2018) yaitu, perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan keuangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

HASIL

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pulau Maitara adalah salah satu pulau di Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Indonesia. Pulau Maitara merupakan bagian dari wilayah Administratif Kota Tidore Kepulauan yang terletak di sebelah Barat Laut Pulau Tidore, di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara. Pulau ini memiliki 4 (empat) desa yaitu Desa Maitara, Desa Maitara Utara, Desa Maitara Tengah dan Desa Maitara Selatan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas terhadap masing-masing faktor terbukti valid.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan

dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada.

Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Sugiyono, 2012). Berikut hasil perhitungan uji reliabilitas berdasarkan masing-masing variabel.

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai *Cronbach's Alpha*

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Independen		
Kompetensi Aparatur (X1)	0,818	Reliabel
Moralitas (X2)	0,647	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,884	Reliabel
Akuntabilitas (X4)	0,769	Reliabel
Dependen		
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,790	Reliabel

Sumber: data primer diolah peneliti (2023)

Berdasarkan hasil uji reabilitas instrumen pada Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa instrumen diatas adalah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari r tabel 0,60 sehingga dapat dipakai untuk melaksanakan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud*. Setelah melalui tahapan uji asumsi klasik, hasil pengujian regresi linier berganda tampak sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Beta	t hitung	sig
Konstanta	2,754	1,028	0,309
Kompetensi Aparatur	0,450	7,380	0,000
Moralitas	0,065	0,697	0,489
Sistem Pengendalian Internal	0,572	4,319	0,000
Akuntabilitas	-0,341	-2,651	0,211
R	0,850		
R Square	0,723		
Adj. R Square	0,701		
F hitung	33,291		
Sig. F	0,000		

Sumber: data primer diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,754 + 0,450KA + 0,065M + 0,572SPI - 0,341A + e$$

Berdasarkan persamaan regresi Tabel 4.5 maka dapat diinterpretasikan beberapa hal, antara lain:

1. Konstanta sebesar 2,754, artinya jika kompetensi aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas nilainya 0 (nol), maka pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa nilainya sebesar 2,754.
2. Variabel Kompetensi Aparatur memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,450. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel Kompetensi Aparatur sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan *Fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,450 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.5 persamaan 1, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Aparatur sebesar 0,450 dan t_{hitung} sebesar $7,380 > t_{tabel}$ 2,008 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), dengan demikian **H₁ diterima**.
3. Variabel Moralitas memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,065. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel Moralitas sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan *Fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,065 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.5 persamaan 2, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Moralitas sebesar 0,065 dan t_{hitung} sebesar $0,697 < t_{tabel}$ 2,008 dengan signifikansi sebesar 0,489 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Moralitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), dengan demikian **H₂ ditolak**.
4. Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,572. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan *Fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,572 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.5 persamaan 3, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,572 dan t_{hitung} sebesar $4,319 > t_{tabel}$ 2,008 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), dengan demikian **H₃ diterima**.
5. Variabel Akuntabilitas memiliki koefisien regresi arah yang negatif yaitu sebesar (-0,341). Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel Akuntabilitas sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan *Fraud* akan mengalami penurunan sebesar (-0,341) dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.5 persamaan 4, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas sebesar (-0,341) dan t_{hitung} sebesar $(-2,651) < t_{tabel}$ 2,008 dengan signifikansi sebesar 0,211 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), dengan demikian **H₄ ditolak**.

Uji Statistik F

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.5, diketahui pada persamaan regresi berganda diperoleh nilai *F*-hitung sebesar 33,291 dengan probabilitas sebesar 0,000. Angka probabilitas dari persamaan tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 (5%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji Kompetensi Aparatur, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas adalah model yang fit (hipotesis diterima).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Terlihat dalam Tabel 4.5 bahwa pada persamaan regresi berganda diketahui nilai *Adjusted R²* adalah 0,701, hal tersebut berarti bahwa 70,1% variabel Pencegahan Kecurangan *Fraud* dapat dijelaskan oleh Kompetensi Aparatur, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas, sedangkan sisanya yaitu 29,9% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar persamaan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) didalam mengelola keuangan desa terdapat hubungan antara pemerintah desa (agen) dan prinsipal (masyarakat). Pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai amanah dari masyarakat apabila berkompeten dibidangnya yang berarti pemerintah desa memahami tugas pokok, perencanaan dan penganggaran keuangan desa serta mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai standar pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan, sehingga kesalahan yang dapat menimbulkan adanya suatu *fraud* dalam mengelola keuangan desa dapat dicegah dan tujuan keuangan desa yang diperuntukkan desa dapat digunakan untuk pembangunan desa sesuai amanah masyarakat.

Dengan kompetensi/kemampuan manusia dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya. Dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wonar *et. al.*, (2018), Atmadja dan Saputra (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Huda *et al.*, (2018), dan Huljanah (2019) juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya moralitas yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di desa se-Kecamatan Tidore Utara.

Moralitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Moralitas berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan terjadi perilaku tidak baik dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula (Rahimah *et. al.*, 2018). Menurut Kohlberg (1995), bahwa moral berkembang melalui tiga level, yaitu level pre-conventional, level conventional, dan yang paling tinggi level post-conventional. Pada level yang paling rendah (pre-conventional), individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Pada level kedua (conventional), individu akan mendasarkan

tindakannya berdasarkan persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pada level tertinggi (post-conventional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum yang umum (Rahmat, 2018).

Pada level penalaran moral pertama dinyatakan bahwa individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ditempat penelitian bahwa dalam regulasi pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa selalu diawasi oleh APIP, Camat, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa yang diatur dalam Permendagri 73 tahun 2020 (Kemendagri, 2020). Sehingga dengan taat pada hukum dan adanya pengawasan tersebut aparat desa cenderung tidak ada peluang untuk melakukan kecurangan pada dana desa. Pada level penalaran moral kedua dinyatakan bahwa individu akan mendasarkan tindakannya berdasarkan persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini berdasarkan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Tidore kepulauan khususnya masyarakat yang berada di Desa se-pulau Maitara moralitas atau perilaku telah menjadi hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesama sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Sehingga dengan moral akan memberikan sanksi sosial, sehingga setiap individu akan memikirkan dan mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukannya. Dengan adanya moral dan takut pada sanksi yang diberikan tersebut aparat desa cenderung tidak akan melakukan kecurangan karena memikirkan sanksi sosial yang akan didapatinya.

Berdasarkan pengawasan regulasi pengelolaan dana desa dan hukum moral tersebut dapat dijelaskan bahwa bertambah tinggi atau semakin rendahnya moralitas yang dimiliki oleh aparat desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kecamatan Tidore Utara. Dalam hasil penelitian Suandewi (2021) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, penelitian tersebut didukung dengan penelitian dari Ariastuti (2020) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Rahimah dkk (2018) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, penelitian tersebut didukung dengan penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa jika sistem pengendalian internal tinggi maka pencegahan kecurangan (*fraud*) juga akan tinggi. Sesuai dengan teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh Crowe (2011) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud* salah satunya yaitu kesempatan (*opportunity*). Faktor kesempatan dapat mengakibatkan pelaku dengan leluasa melakukan tindakan kecurangan. Semakin besar kesempatan, maka kecurangan dana desa akan lebih sering terjadi. Kecurangan dana desa dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal berfungsi mengurangi faktor kesempatan yang mendorong dilakukannya tindakan kecurangan (Hogan *et. al.*, 2008). Pengendalian internal diterapkan untuk menentukan strategi jangka panjang dan meningkatkan efisiensi suatu entitas (Leng dan Zhang, 2014). Semakin tinggi tingkat pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin lemah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Widiyarta dkk (2017), Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, hal ini berarti semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan maka akan semakin mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa jika akuntabilitas aparatur desa tinggi maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa akan rendah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) dimana pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingginya akuntabilitas aparatur desa dapat menurunkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat disebabkan apabila seorang aparatur desa yang mana sudah akuntabel dari menyusun laporan keuangan yakni sesuai ketentuan-ketentuan dan prinsip yang berlaku namun tidak menutup kemungkinan aparatur tersebut berbuat kecurangan ketika ada peluang atau kesempatan dalam hal ini merekayasa penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan diri sendiri, seperti yang dijelaskan dalam teori pentagon *fraud* bahwa terbukanya peluang dikarenakan para pelaku kecurangan percaya bahwa tindakan mereka tidak akan terlacak (Aprilia, 2017).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) dan Eldayanti *et. al* (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sulthony (2016) dan Santoso (2008) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan *fraud*.
2. Moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya moralitas yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Artinya, sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).
4. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa akuntabilitas aparatur desa tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini:

1. Penelitian mendatang sebaiknya menambah menambahkan dimensi yang ada dalam masing-masing konstruk kuesioner sehingga pengujian terhadap konstruk tersebut dapat dilakukan secara mendetail. Hal tersebut akan menambah jelas hasil penelitian selanjutnya.
2. Menggunakan variabel lain atau menambahkan variabel independen yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat analisis yang lebih akurat.
4. Untuk pemerintah desa agar dapat meningkatkan partisipasi dalam melibatkan aparat yang memahami dan berpengalaman dalam Pencegahan *Fraud*.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kemungkinan masih banyak faktor lain yang dijadikan variabel untuk mempengaruhi pencegahan *fraud*.
2. Sampel yang digunakan hanya pada Kecamatan Tidore Utara yang terdiri dari 4 desa, sehingga tidak mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada desa-desa di Kecamatan lain.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner penelitian ini.

REFERENSI

- Agusyani, Sujana, & Wahyuni. (2016). *Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). 1*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/8801>
- Aisyah, N. (2017). Sistem Pengendalian Internal Atas Fungsi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada P.T. Sarana Hachery Abadi. *Jurnal Economix*, 5(1), 167–175. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/5370-12902-1-SM \(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/5370-12902-1-SM%20(1).pdf). Diakses pada tanggal 1 Agustus 2020
- Aranta, P. Z. (2013). *Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecendrungan Akuntansi*. 1–26.
- Askikarno, C. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 120–138. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>
- Badan Kepegawain. (2013). *Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil*.
- Badan pemeriksa keuangan RI. (2013). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2008). *Fraud Auditing* (Riri Lestari (ed.)).
- Bimantara, Z. A., Handayani, S. R., & Dwiamanto. (2017). Analisis Pengendalian Internal Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 45(1), 203–209.
- Dewi, Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (studi pada desa di kabupaten buleleng). *S1.Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yunianingsih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2020*, 2016, 465–494.
- Fitri, C. I. W. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang*. <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/69>

- Gaurina, N. P. M., Purnamawati, I. G. A., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Inapty, M. A. F. B. A., & Martaningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>
- Kemendagri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- kompasiana.com. (2015). *GONE teori, obat untuk korupsi*. www.kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/inapurmini/550aeb5ba33311b9102e3bcd/gone-teori-obat-untuk-korupsi>
- Kusumastuti, N. R. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. In *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*. Diponegoro Semarang.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.3.Maret, 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Made, A., & Sari, ati retna. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desan Dan Wistleblowing Sistem Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2), 184–198. <https://doi.org/https://doi.org/jiap.v6i1>.
- Nabila, A. (2020). *Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. Universitas Islam Indonesia.
- Nita, & Supadmi. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi dan Kapabilitas Pada Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1819–1837. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Peraturan Pemerintah no 60. (2008). *Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Perka-BKN-8-2013. (2013). *Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil*.
- Permendagri no 13 tahun 2006. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. In .
- Purwanti, M., & Kurniawan, A. (2013). *Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Melalui Penerapan Sistem Akuntansi Dan Kompetensi (Studi Pada Koperasi Di Kota Bandung)*. X(3), 1–12.
- Pusdiklatwas BPKP. (2008). Kode Etik Dan Standar Audit. In *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*.
- Pusdiklatwas BPKP. (2016). *Pengelolaan keuangan desa*.
- Rahimah, L. N., Yetty, M., & Lysandra, S. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi di Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 6, 139–154.
- Rahmat, A. (2018). Moralitas Dan Pengendalian Internal Dalam Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1–13.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra. (2019a). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176> Abstract

- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Prihandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019b). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Sari, E. N., Muhyarsyah, & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 166–197.
- Sari, M. E., Indra, A. F., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12>
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Bisnis* (Enam Belas). ALFABETA, CV.
- uu no 6. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- www.kumparan.com. (2021). *Mantan Kades Lifofa, Tidore Kepulauan, Ditetapkan Tersangka*. <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/mantan-kades-lifofa-tidore-kepulauan-ditetapkan-tersangka-1v0VkJUHO8/full>